



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 -- 495014 Fax, 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 08 /ijin-PAUD/ IX / 2004

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
Nomor : 18 / PAUD / IX / 2004
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2004
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN KELOMPOK BERMAIN AS SALAM selaku penyelenggara KELOMPOK BERMAIN AS SALAM telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

Nama : Drs. SUKIYO

Alamat : Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : KELOMPOK BERMAIN "AS SALAM "

Alamat : Dusun Sidorejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang

Berdiri sejak: Bulan Juli 2003

KEDUA :

Ilak dan Kewajiban .

a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .

b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 1 Oktober 2004



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar

2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar

3. Camat

4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan

5. Petinggal